



Telapak
Gd. Alumni IPB
Jl. Raya Pajajaran No.54
Bogor
INDONESIA

Environmental Investigation Agency
62/63 Upper Street
London N1 0NY
ENGLAND
www.eia-international.org

19 Maret 2012

Kepada Yth: Ajun Komisaris Besar Polisi Viktor Theodorus Sihombing,
Kepala Kepolisian Kabupaten (Polres) Pulang Pisau

Tentang: Bukti Pelanggaran Hukum perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa

Yth. AKBP Sihombing,

Kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran yang serius dan ilegal oleh konsesi perkebunan swasta.

Kami yakin bahwa cakupan dan rincian dari bukti-bukti yang dijabarkan di dalam lampiran surat ini layak untuk segera dilakukan penyidikan menyeluruh terhadap ketaatan hukum perusahaan PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP). Selanjutnya, penyidikan ini juga mencakup peran dari para pejabat di tingkat kabupaten yang memberikan izin kepada PT SCP dengan cara yang tidak syah, dan membiarkan perusahaan ini beroperasi meskipun melakukan pelanggaran hukum selama beberapa tahun.

Tinjauan EIA dan Telapak atas rendahnya ketaatan hukum yang relevan terdapat di dalam Lampiran I, dengan dokumentasi pendukung di dalam Lampiran II dan III.

Kami yakin bahwa kegagalan pemerintah daerah kabupaten dalam mengikuti dan menegakkan hukum dengan baik, serta kegagalan PT SCP untuk mematuhi hukum, telah berujung pada kerusakan lingkungan serius serta kerugian yang signifikan bagi pendapatan Negara. Terlebih lagi, kegagalan penegakan hukum terhadap

perusahaan ini, ataupun juga terhadap perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini akan merusak kemampuan Kalimantan Tengah dalam memberikan hasil yang substantif sebagai Provinsi Percobaan yang dipilih oleh Presiden Indonesia untuk REDD+.

Dengan ini Telapak dan EIA bermaksud untuk melaporkan kepada Anda bukti-bukti pelanggaran terkait PT SCP, dan memohon kepada Anda untuk mengambil tindakan yang layak, yang diketahui publik pada kuartal kedua dalam tahun ini. Kami membawa semua informasi ini kepada Anda, agar memberikan kesempatan kepada Anda memulai penyidikan untuk proses penegakkan hukum, dan kami akan menggunakan perkembangan kasus ini sebagai bahan acuan dalam laporan kami untuk mengangkat kasus ini ke publik.

Sebagaimana Anda akan ketahui juga, bahwa surat ini ditembuskan kepada para pejabat Indonesia lain yang mungkin membantu Anda dalam penyidikan Anda.

Dengan hormat,



Khusnul Zaini
Presiden
Telapak



Faith Doherty
Kepala Kampanye Hutan
EIA

Tembusan:

H. Achmad Amur, SH. MH, Bupati Pulang Pisau
Slamet Untung Riyanto, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pulang Pisau
Sari Mumpung, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pulang Pisau
Brigadir Jenderal Daminanus Jacky, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Erman P Ranan, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kalimantan Tengah
Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah
R Atu Narang, Ketua DPRD Kalimantan Tengah
Prof. DR. Johermansyah Johan, MA, Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Diani Sadiawati, SH, Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bappenas
Dr. Gunanegara, S.H., M.Hum, Direktur Pengaturan Dan Penetapan Hak Tanah, BPN
Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satuan Tugas REDD+
Mas Achmad Santosa, Ketua Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Penegakan Hukum REDD+, Satgas REDD+
Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal, Kementerian Kehutanan
Hadi Poernomo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Ir. Darori, MM, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan
Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM
Diah Anggraeni, SH., MM, Sekretaris Jenderal, Menteri Dalam Negeri
Abraham Samad, Ketua KPK
Jenderal Polisi Timur Pradopo, Kepala Kepolisian Negara RI

Lampiran I:**Analisa Pelanggaran Hukum PT Suryamas Cipta Perkasa dan Pihak Berwenang Pemerintah Indonesia terhadap peraturan yang berlaku****Lokasi Konsesi PT Suryamas Cipta Perkasa**

Provinsi: Kalimantan Tengah

Kabupaten: Pulang Pisau [Pulpis]

Kecamatan: Sebangau Kuala

| Izin | Tanggal dikeluarkan | Nomor Izin | Area (ha) | Pihak yang mengeluarkan izin |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Arahan Lokasi | 24-01-2006 | 503/721/EK/XII/06 | 20,000 | Bupati Pulpis |
| Izin Lokasi | 24-01-2007 | 25 Year 2007 | 20,000 | Bupati Pulpis |
| Izin Lokasi | 27-12-2007 | 332 Year 2003 ¹ | 3,000 | Bupati Pulpis |
| IUP | 10-01-2007 | 09 Year 2007 | 20,000 | Bupati Pulpis |

Tabel 1: Rangkuman izin:

Sumber: Perkembangan Usaha Perkebunan Besar, Provinsi Kalimantan Tengah, Posisi 30 Juni 2011

Rangkuman barang bukti yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku

(a) Oleh pihak berwenang Pemerintah Indonesia:

- Mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui;
- Kegagalan untuk menegakkan hukum, mencegah kerugian Negara dan mencegah kerusakan lingkungan, sementara mengetahui mengenai kegiatan pembukaan / budidaya yang dilakukan oleh PT SCP meskipun tidak memiliki AMDAL, surat pelepasan kawasan hutan dan juga mungkin tidak ada IPK.

(b) Oleh PT SCP:

- Mendapatkan IUP tanpa AMDAL yang disetujui;
- Pembukaan dan budidaya di kawasan hutan tanpa surat pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan;
- Membuka hutan tanpa IPK atau dengan IPK yang dikeluarkan secara tidak teratur atau tidak patuh hukum;
- Beroperasi tanpa AMDAL, yang merupakan pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- Pembukaan dan budidaya di Hutan Lindung dan Kawasan Cagar Alam;
- Pembukaan dan budidaya di atas gambut dalam (kedalaman >3m);
- Beroperasi di luar dari batas konsesi;
- Gagal untuk menanggulangi resiko kebakaran pada saat membuka lahan.

Analisa ketidakpatuhan dengan peraturan yang berlaku

1) Mengeluarkan/mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disetujui

- Pada saat Arahan Lokasi, Ijin Lokasi dan IUP dikeluarkan untuk konsesi PT SCP [mulai saat ini akan disebut dengan "konsesi"], peraturan yang digunakan untuk memandu proses untuk mengubah area menjadi area perkebunan adalah Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002.

- Pasal 10 menyatakan:

"Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[...]

k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL daerah."

- Pada saat IUP PT SCP dikeluarkan, perusahaan ini belum mendapatkan persetujuan atas dokumen AMDAL. Bahkan, faktanya adalah perusahaan ini masih belum mendapatkan surat persetujuan AMDAL hingga saat ini.²

2) Pembukaan perkebunan di dalam/merambah di luar kawasan hutan tanpa surat pelepasan kawasan hutan

- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 47, menyatakan:

"Kawasan hutan sebagai hasil perubahan dari RTRWP telah diubah peruntukannya menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) atau areal penggunaan lain (APL), dilakukan dengan melalui proses perubahan peruntukan."

- Dalam surat tertanggal 13 April 2007, sebagaimana dikutip oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2009,³ Menteri Kehutanan menginformasikan Gubernur dan Bupati Kalimantan Tengah, bahwa tanpa penyelarasan TGHK dan RTRWP, penggunaan kawasan hutan tanpa proses pelepasan hutan berikut dapat berakhir pada pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Ketentuan ini secara spesifik meliputi penggunaan Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) dan Area Penggunaan Lain (APL).

- Database surat pelepasan hutan Kementerian Kehutanan yang dikeluarkan pada Juni 2011 mengindikasikan bahwa PT SCP masih belum menerima surat pelepasan hutan.⁴ Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2011 mengindikasikan bahwa wilayah yang dicakup oleh konsesi masih berada di dalam kawasan hutan.⁵

3) Kemungkinan pembukaan wilayah hutan tanpa Izin Penggunaan Kayu (IPK), atau dengan IPK yang dikeluarkan dengan tidak patuh hukum, sehingga menciptakan kerugian negara

- Dikeluarkannya IPK diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.382/Menhut-II/2004. Pasal 2 menyatakan:

"(1) Areal yang dapat dimohon untuk IPK adalah:

a. Hutan negara yang ditetapkan sebagai APL atau KBNK;

b. Kawasan hutan yang dikonversi baik dengan cara pelepasan kawasan hutan, atau dengan cara tukar menukar kawasan hutan."

- Berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan tertanggal 13 April 2007, sebagaimana dikutip di atas,⁶ budidaya lahan hutan di Kalimantan Tengah, dan kawasan yang ditujukan sebagai APL dan KNBK, tidak dapat dilakukan hingga surat pelepasan hutan yang mencakup kawasan terkait dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.
- Dengan memandang pertimbangan di atas, karena tidak adanya surat pelepasan hutan, maka IPK tidak dapat diterapkan untuk konsesi atau tidak dapat dikeluarkan untuk konsesi PT SCP.
- Pasal 26 (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.382/Menhut-II/2004 menyatakan:
"Pemohon IPK dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan penebangan sebelum IPK terbit."
- Data satelit mengungkapkan bahwa pembukaan hutan skala besar terjadi di konsesi antara tahun 2007 dan 2010,⁷ dan menyatakan bahwa bila tidak ada IPK yang sah, maka Negara dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan dari pemanenan kayu ilegal.

4) Beroperasi dengan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pada tanggal 4 April 2011 Sekretaris Daerah pemerintahan kabupaten Pulang Pisau, Ir H Muhajirin MP menuliskan surat kepada Kepala Dinas Lingkungan kabupaten dan melampirkan daftar perusahaan-perusahaan di kabupaten dengan dan tanpa AMDAL yang disetujui atau dokumen UKL-UPL.⁸ Daftar ini mengidentifikasi fakta bahwa PT SCP masih beroperasi tanpa AMDAL yang disetujui atau tanpa UKL-UPL – selama empat tahun setelah mereka menerima IUP.⁹
- Pada tanggal 24 Mei 2011, Bupati H. Achmad Amur, SH. MH mengeluarkan surat kepada para direktur perusahaan di kabupaten Pulang Pisau, termasuk direktur PT SCP. Dengan mengutip UU No. 32 Tahun 2009. Surat tersebut menyatakan:
"Pasal 109 menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
[...]
*"Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara dan semua pelaku usaha dan/atau kegiatan agar wajib memiliki **Dokumen Pengelolaan Lingkungan : AMDAL, UKL-UPL dan SPPL**, sebagaimana daftar terlampir.*
*"Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah ataupun belum memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan, agar segera melaporkan kepada Bupati Pulang Pisau melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Jl. Trans Kalimantan Rey IV Mantern II paling lambat bulan Agustus 2011."*¹⁰
- Pada akhir Desember 2011, PT SCP masih belum melapor kepada Dinas Lingkungan dan masih terus beroperasi tanpa AMDAL, yang jelas merupakan pelanggaran UU No. 32 Tahun 2009.¹¹

5) Budidaya di Hutan Lindung / Hutan Konservasi

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 728/Kpts-II/1998, Pasal 6, menyatakan:

"Pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan untuk budidaya perkebunan tidak dapat diberikan pada kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang telah dipaduserasikan dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH)."

- Pada tanggal 31 Mei 2011, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan No. SK.292/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Hal ini mencerminkan secara meluas rencana tata ruang provinsi yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan rencana tata ruang yang diasosiasikan dengan surat keputusan tersebut, wilayah konsesi PT SCP meliputi 3.802 hektar Hutan Lindung dan 492 hektar Kawasan Suaka Alam. Sisanya, yaitu 18.887 hektar, menempati Hutan Produksi.¹²

6) Beroperasi di lahan gambut yang dalam (kedalaman >3m)

- Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 34, mengatur tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menunjuk kawasan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam dekrit tersebut. Pasal 37 (1) menyatakan:

"Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung."

Pasal 4 (2) menyatakan:

"Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:

[...]

2. Kawasan Bergambut."

Pasal 10 menyatakan:

"Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa."

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 376/Kpts-II/1998, Pasal 1, menyatakan:

"Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi usaha perkebunan budidaya kelapa sawit adalah kawasan hutan yang berdasarkan kesesuaian lahannya cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit."

Pasal 2 menyatakan:

"Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan kriteria sebagai berikut:

[...]

d. Kedalaman efektif tanah:

- untuk tanah mineral > 100 cm

- untuk ketebalan tanah gambut <200 cm

- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, Pasal 52 (1), menyatakan:

"Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

[...]

b. Kawasan bergambut,..."

Pasal 55 (2) menyatakan:

“Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.”

- Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2/2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, bagian II (tentang Kriteria Lahan Gambut), menyatakan:

“Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

[...]

2. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter.”

- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1999, yang menyediakan panduan untuk pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah, Pasal 1 (4), menyatakan:

“Kawasan yang memiliki lahan basah yang bergambut dengan ketebalan gambut lebih dari 3 (tiga) meter dan kawasan yang berfungsi lindung pada daerah kerja pengembangan lahan gambut dimanfaatkan untuk konservasi, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan.”

- Berdasarkan peta yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan dalam identifikasinya terhadap kawasan lahan gambut,¹³ hampir semua konsesi PT SCP berada di kawasan gambut dengan kedalaman antara 4m dan 8m.¹⁴

7) Beroperasi di luar perbatasan konsesi

- Perbandingan peta konsesi yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi dengan gambar dari Landsat atas kawasan budidaya mengindikasikan bahwa PT SCP telah membuka dan membudidayakan lahan hutan di luar perbatasan konsesi.¹⁵

- Dengan demikian, operasi ini tidak diizinkan di dalam IUP PT SCP, tidak dapat menerima IPK yang sah untuk memberikan izin penggunaan kayu pada saat pembukaan hutan, dan terlihat melakukan kegiatan ilegal.

8) Gagal menanggulangi resiko kebakaran saat pembukaan lahan

- UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 26, menyatakan:

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.”

- Pasal 25, paragraf (2), menyatakan:

“Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib:

[...]

c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.”

- Pasal 48, paragraf (1), menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- Pasal 49, paragraf (1), menyatakan:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- Data MODIS didapatkan oleh EIA/Telapak dari Informasi Kebakaran untuk Sistem Manajemen Sumber Daya (*Fire Information for Resource Management System – FIRMS*), yang diproduksi oleh NASA,¹⁶ dan mengindikasikan banyak deteksi *hotspots* / lokasi kebakaran aktif di dalam konsesi PT SCP antara 1 Januari 2007 hingga 30 Desember 2011.¹⁷

- Sesuai dengan Pasal 26 dari UU No. 18 Tahun 2004, pihak berwenang berkewajiban untuk menentukan apakah *hotspot* berkorelasi dengan kawasan yang sebelumnya dibudidayakan oleh PT SCP, apakah PT SCP memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 25, dan bila terjadi kebakaran, apakah ini disengaja atau ini adalah karena kelalaian PT SCP.

Catatan untuk ketidakcocokan data

Di dalam sumber yang dikutip untuk rangkuman izin PT SCP di Tabel 1, di atas (*Perkembangan Usaha Perkebunan Besar, Provinsi Kalimantan Tengah, Posisi 30 Juni 2011*), Izin Lokasi untuk 3.000 hektar terdaftar telah dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2007, namun diberikan nomor “332 Tahun 2003”. Kajian EIA/Telapak adalah bahwa referensi terhadap tahun 2003 merupakan kesalahan pengetikan, dan bahwa izin ini sesungguhnya dikeluarkan pada tahun 2007.

Kemudian, Izin Lokasi untuk 3.000 hektar ini tidak terliput di dalam daftar izin yang diberikan oleh PT SCP di dalam Gambar 2 Lampiran 2 dari Berkas Acara Perkara ini.

Terlebih lagi, meskipun IUP yang diberikan oleh PT SCP di Gambar 1, Lampiran 2 dari Berkas Acara Perkara ini adalah untuk 20.000 hektar, namun peta konsesi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Propinsi, dan digunakan oleh EIA/Telapak di Lampiran 3, meliputi kawasan sekitar 23.000 hektar – sebuah kawasan yang jumlah areanya sesuai dengan dua Izin Lokasi yang seharusnya diberikan kepada PT SCP berdasarkan Tabel 1 di atas.

EIA/Telapak dapat tidak memberikan pernyataan mengenai alasan ketidakcocokan data yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ketidakcocokan data ini tidak merusak bukti – bukti yang terdapat di dalam berkas perkara ini.

¹ Lihat **Catatan untuk ketidakcocokan data**

² Lampiran II, Gambar 2

³ Surat No. S.255/Menhut-II/2007, dikutip di dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran (TA) 2008, nomor 36/LHP/XVII/02/2009, tertanggal 23 Februari 2009

⁴ Progres Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya perkebunan (tahap SK pelepasan), data per Juni 2011, Kementerian Kehutanan. Tersedia online

⁵ Lampiran III, Gambar 3

⁶ Op cit

⁷ Lampiran III, gambar 1 dan 2

⁸ Surat No. 500/24/Adm-EK/IV/2011; Lampiran II Gambar 1

⁹ Lampiran II, Gambar 2

¹⁰ Surat No. 660.1/119/KLH/2011; Lampiran II Gambar 3

¹¹ Borneo News, *KLH bakal Audit Dua Pabrik Sawit*, 16 Desember 2011

¹² Lampiran III, Gambar 3

¹³ Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2004) 'Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan / Map of Peat land Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000 – 2002' Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC)


¹⁴ Lampiran III Gambar 4

¹⁵ Lampiran III Gambar 2 & Gambar 5

¹⁶ NASA/University of Maryland. 2002. Hotspot MODIS / Deteksi Kebakaran Aktif. Set data. Proyek Cepat Tanggap MODIS, NASA / GSFC [produser], University of Maryland, Informasi Kebakaran untuk Sistem Manajemen Sumber Daya (*Fire Information for Resource Management System*) [distributor]. Tersedia online

¹⁷ Lampiran III Gambar 5

Gambar 1: Surat no.500/24/Adm-EK/IV/2011, tanggal 4 April 2011.



Gambar 2: Daftar perusahaan yang terlampir dalam surat no.500/24/Adm-EK/2011, tanggal 4 April 2011.

| DATA PERUSAHAAN YANG SUDAH DAN BELUM MEMILIKI DOKUMEN AMDAL DAN UKL - UPL BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN PULANG PISAU | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| NO. | NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN DIREKTUR UTAMA | BIDANG USAHA/SEKTOR | NOMOR / TANGGAL PERIZINAN | LOKASI | LUAS (HA) | STATUS KAWASAN | KET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PT. MENTENG KENCANA MAS PLAZA GREAT RIVER 9 TH FLOOR JL.H.R.RISUNA SAUD KAV.X-2 NO.01 Jakarta 12950 081357450620 - Snyto | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | - Arahan Lokasi No.503/868/EK/XII/2005 Tgl. Desember 2005. - Izin Industri Perkebunan Besar (IUPB) No. 83 Tahun 2006 tanggal 4 april 2006 - Izin Lokasi NO. 98 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007. - ANDAL Gubernur No : 188.44/245/2008 tanggal 29 Juli 2008. | Kecamatan Maluku | A: 16.000 B: 5.000 Ket : A : Inti B : Plasma | Berdasarkan Perda Nomor : 08 Tahun 2003 Tentang RTRWP berada pada kawasan pengembangan produksi (KPP) | Pembibitan dan penanaman |
| 2. | PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 43Kuningan Timor - Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 5276888 (Hunting)/Fax. 021 5257979 Jln. Janah Jari No.37 P. Raya Fax (0536) 3220037 0816511455 - Buno | PERKEBUNAN / KELAPA SAWIT | - Arahan Lokasi No.503/721/EK/XII/2006 Tgl. Des 2006. - IUPB Nomor 09 Tahun 2007 tgl. 10-1- 2007 - IUIPB Nomor 10 Tahun 2007 tgl. 10-1- 2007. - Izin Lokasi No. 25 Tahun 2007 tanggal 24 Januari 2007. | Kec. Sebangau Kuala | 20.000 | Berdasarkan Perda Nomor : 08 Tahun 2003 Tentang RTRWP berada pada kawasan pengembangan produksi (KPP) | Pembibitan dan penanaman |
| 3. | PT. KARYA LUHUR SEJATI Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 43Kuningan Timor - Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 5276888 (Hunting)/Fax. 021 5257979 Jln. Janah Jari No.37 P. Raya Fax (0536) 3220037 Buno | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | - Arahan Lokasi No.503/726/EK/XII/2006 Tgl. 28 Des 2006. - IUPB Nomor 15 Tahun 2007 tgl. 10-1- 2007 - IUIPB Nomor 16 Tahun 2007 tgl. 10-1- 2007 - Izin lokasi No. 28 Tahun 2007 tanggal 24 Januari 2007 | Kec. Kahayan Kuala | 16.000 | Berdasarkan Perda Nomor : 08 Tahun 2003 Tentang RTRWP berada pada kawasan pengembangan produksi (KPP) | Pembibitan dan penanaman |
| 4. | PT. UANGEL SIGMA ENERGI Jl. Lingkar Mega Kuningan 6.2 Jakarta Wajan 0811872625 | GAS METANA BATUBARA (GMB) | Izin Prinsip Nomor : 546/143/Adm Ek/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 UKL dan UPL 2010. | Kahayan Kuala, Maliku, Kahayan Hilir | - | Berdasarkan Perda Nomor : 08 Tahun 2003 Tentang RTRWP berada pada kawasan pengembangan produksi (KPP) | Belum ada kegiatan |
| 5 | PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL Jl. Nyai Undang No.00 Palangka Raya Zila. 0812 51143009 0811 510905, Jaka Jantono Direktur | STOCK ROM BATUBARA | Izin Prinsip Nomor : 540/334/Adm-Ek/1/2011 | Jabiren Raya | 4 | Berdasarkan Perda Nomor : 08 Tahun 2003 Tentang RTRWP berada pada kawasan pengembangan produksi lainnya (KPPL) | Pembersihan lahan |

Gambar 3: Surat no.660.1/119/KLH/2011, tanggal 24 Mei 2011



BUPATI PULANG PISAU

Pulang Pisau, 24 Mei 2011

Nomor : 660.1/119 /KLH/2011
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Wajib Amdal, UKL-UPL & SPPL

Kepada
 Yth. **Sdr. Pimpinan PT/BUMN/CV/
 Pelaku Usaha / Kegiatan**
 Se Kab. Pulang Pisau

SURAT EDARAN


Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sejak 3 Oktober 2009 serta mengacu kepada surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 660/200/II/BLH/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Dokumen AMDAL atau UKL-UPL, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 68 butir c yang menyatakan bahwa “ setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban mentaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Pasal 109 menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pasal 112 Ayat (2) Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara dan semua pelaku usaha dan/atau kegiatan agar wajib memiliki **Dokumen Pengelolaan Lingkungan : AMDAL, UKL-UPL dan SPPL**, sebagaimana daftar terlampir.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah ataupun belum memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan, agar segera melaporkan kepada Bupati Pulang Pisau melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Jl. Trans Kalimantan Rey IV Mantaren II paling lambat bulan Agustus 2011.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya di ucapkan terima kasih.




ACHMAD AMUR, SH. MH


Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala BLH Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Se-Kabupaten Pulang Pisau

Peta 1: Citra Landsat Tutupan Hutan 2006 konsesi PT SCP.




Peta 2: Citra Landsat Tutupan Hutan 2010 konsesi PT SCP.




Peta 3: Kawasan Hutan dan Konsesi PT SCP.

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan No.SK292/Menhut-II/2011



Peta 4: Sebaran gambut dalam di konsesi PT SCP.

Sumber: Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada, 2004



Peta 5: MODIS hotspots/Titik api yang terdeteksi didalam dan disekitar konsesi PT SCP diatantara 1 Januari 2007 dan 30 Desember 2011.

Sumber: NASA/University of Maryland. 2002. MODIS Hotspot / Active Fire Detections. Data set. MODIS Rapid Response Project, NASA/GSFC [producer], University of Maryland, Fire Information for Resource Management System [distributors]. Tersedia online.

